

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN ARUS LISTRIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGA LISTRIKAN**

**Oleh :**

**Kinaria Afriani**

Riakirey82@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

**Putri Sari Nilam Cayo**

putriaufa743@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

**ABSTRAK**

Pencurian tenaga listrik merupakan salah satu tindak pidana dibidang ketenagalistrikan. Tindak pidana ini marak terjadi di Indonesia dan dapat menyebabkan kerugian bagi PLN sebagai pihak yang menjual listrik. Bahkan sebenarnya pencurian ini bisa menyebabkan kerugian negara, mengingat PLN adalah BUMN yang disubsidi oleh negara. Penelitian dalam ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier Sanksi pidana pencurian tenaga listrik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 49 –Pasal 55 selain itu sanksi terhadap pencurian listrik ini tercantum dalam Pasal 362 Bab XXII KUHP

Kata kunci : Sanksi Pidana. Pencurian, Arus Listrik

*ABSTRACT*

*Electricity theft is a crime in the electricity sector. This crime is rife in Indonesia and can cause losses for PLN as the party selling electricity. In fact, this theft can actually cause state losses, considering that PLN is a state-owned company subsidized by the state. This research is a normative juridical research, which only examines library materials or secondary data, which may include primary, secondary and tertiary legal materials. Criminal sanctions for theft of electricity are regulated in Law Number 30 of 2009 concerning Electricity, regulated in Article 49 – Article 55 In addition, the sanctions for theft of electricity are listed in Article 362 of Chapter XXII of the Criminal Code*

*Keywords: Criminal Sanctions. Theft, Electric Current*

## A. Latar Belakang

Listrik merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Banyak yang dilakukan manusia sehari-hari membutuhkan sumber energi listrik. Dari mulai kebutuhan anak kecil sampai orang dewasa banyak yang dilakukan membutuhkan tenaga listrik sehingga pemakaian listrik sangat meningkat setiap tahunnya. Pemakaian energi listrik merupakan parameter utama dalam penentuan biaya tagihan listrik. Hal tersebut memerlukan pengukuran yang baik dan teliti agar tidak terjadi kesalahan sehingga dapat merugikan Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun pelanggan.

Tenaga listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan manusia sehari-hari baik untuk kepentingan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu tenaga listrik juga sangat dibutuhkan untuk industri-industri besar maupun industri kecil, perkantoran, pertokoan dan lain sebagainya. Namun karena jumlah energi yang disediakan terbatas dan berbanding terbalik dengan kebutuhan, selain itu juga dikarenakan PT PLN sebagai penyedia energi listrik sangat bergantung pada bahan bakar minyak, maka tidak heran jika harga energi listrik tersebut semakin melambung tinggi.

Pencurian aliran listrik akan menimbulkan atau menyebabkan akibat yang merugikan baik perorangan maupun suatu kelompok. Pencurian aliran listrik makin lama makin banyak terjadi akibat pemakai jasa listrik kurang puas dengan daya yang ada atau daya yang ada kecil. Pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dunia, dapat juga disebut delik netral, karena terjadi dan diatur oleh semua Negara.<sup>1</sup>

Delik pencurian listrik biasanya dilakukan oleh berbagai oknum baik dari kalangan rumah tangga, pemilik industri-industri kecil maupun dari kalangan pengusaha besar. Hal itu dapat terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang tentunya dapat merugikan keuangan negara serta bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan konsumen lainnya, karena dapat mengurangi

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm .91

voltage yang menyebabkan turunnya tegangan listrik sehingga masyarakat tidak dapat menikmati listrik sebagaimana mestinya.

Mengingat arti pentingnya tenaga listrik bagi Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan yang salah satunya berupa pemberian sanksi terhadap pencuri aliran listrik. Pengertian sanksi menurut Hans Kelsen, didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia yang mengganggu masyarakat.<sup>2</sup>

Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan, oleh karena itu untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, serta kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil permasalahan yaitu bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian arus listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga Listrikan ?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian dalam ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan

---

<sup>2</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 84.

hukum primer, sekunder dan tertier<sup>4</sup> Data dalam penelitian ini di kumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu membaca, menelaah, mengkaji serta membandingkan antara pendapat pakar-pakar hukum dari hukum pidana tertulis yang terdapat dalam literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **D. Pembahasan**

Listrik merupakan salah satu hajat hidup yang sangat vital. Baik bagi masyarakat umum, apalagi bagi kegiatan ekonomi yang mengandalkan tenaga listrik sebagai pendukung kelangsungan usaha atau penggerak utama bagi kegiatan produksinya.

Dengan meningkatnya energi listrik yang digunakan, berarti akan berpengaruh pada pembayaran iuran listrik setiap bulannya. Bagi orang-orang yang sadar akan banyaknya kebutuhan mereka yang menggunakan daya listrik pasti akan merasa bahwa pembayaran iuran listrik yang dibayar setiap bulannya adalah sesuai dan wajar-wajar saja. Namun terkadang ada pula yang tidak ingin membayar iuran listrik sesuai dengan pemakaian daya listriknya setiap hari, hal inilah terkadang bisa berakibat fatal bahkan berujung pada tindak pidana .

Pencurian tenaga listrik merupakan salah satu tindak pidana dibidang ketenagalistrikan. Tindak pidana ini marak terjadi di Indonesia dan dapat menyebabkan kerugian bagi PLN sebagai pihak yang menjaul listrik. Bahkan sebenarnya pencurian ini bisa menyebabkan kerugian negara, mengingat PLN adalah BUMN yang disubsidi oleh negara.

Kejahatan pencurian aliran listrik merupakan salah satu tindak pidana yang banyak terjadi sejak dulu hingga sekarang. Ada beberapa faktor pemicu terjadinya tindak pidana pencurian listrik antara lain :

Beberapa faktor seseorang melakukan pelanggaran atau pencurian aliran listrik diantaranya sebagai berikut:

- a. Daya yang ada kecil, pemakaian ingin banyak atau ingin puas untuk dipergunakan.

---

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum, CV*. Pustaka Setia, Bandung,, 2008, hlm. 39

- b. Pemakaian banyak, pembayaran iuran kecil atau rekening kecil.
- c. Dilakukan oleh pihak ketiga dengan iming-iming tertentu kepada pelanggan atau dilakukan sendiri oleh konsumen.
- d. Tidak sengaja atau tidak tahu.
- e. Minimnya penghasilan dan keadaan ekonomi bagi masyarakat pedesaan.
- f. Kebutuhan tenaga listrik terus meningkat atau bertambah.
- g. Pada musim tembakau ingin biaya kecil tetapi pemakaian daya besar

Sanksi pidana pencurian tenaga listrik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 49 –Pasal 55, berikut uraiannya:

**Pasal 49 berbunyi :**

- 1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- 3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

**Pasal 50 berbunyi :**

- 1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.
- 4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 51 berbunyi :**

- 1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (duamiliar lima ratus juta rupiah).

**Pasal 52 berbunyi :**

- 1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.

**Pasal 53 berbunyi :**

- 1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

**Pasal 54 berbunyi :**

- 1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

**Pasal 55 berbunyi :**

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
- 2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya

Selain itu sanksi terhadap pencurian listrik ini tercantum dalam Pasal 362 Bab XXII KUHP tentang “ Pencurian ” yang menyatakan bahwa : “ Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900-,”

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Sanksi pidana pencurian tenaga listrik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 49 –Pasal 55. Selain itu sanksi terhadap Pencurian listrik ini tercantum dalam Pasal 362 Bab XXII KUHP tentang “ Pencurian ” yang menyatakan bahwa :“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900-,”

Oleh sebab itu, perbuatan mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaan atas barang itu. Serta listrik tersebut disebut sebagai sebuah sesuatu yang berwujud walaupun pada kenyataannya tidak berwujud.

## **2. Saran-saran**

- a. Kepada pihak PLN untuk lebih meningkatkan pengawasan dan menindaki jika masih saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan lebih yang bukan haknya dan lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak kepolisian baik dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan.
- b. Penerapan sanksi yang tegas agar pelaku merasakan efek jera dan membuat masyarakat juga takut untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana pencurian listrik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum, CV. Pustaka Setia*, Bandung, 2008